

Implementasi Penerbitan *Healthbook* TB. Pacific Star II pada Karantina Dumai oleh PT. Berlian Ocean Shipping

Fadiyah Hani Sabila¹, Dika Praza Gultom^{2*}

^{1,2} Program Studi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

*e-mail korespondensi: dikagultom45@gmail.com

Abstract

The issuance of a Health Book (Ship's Health Book) is a crucial component of the health quarantine monitoring system at international ports to prevent the spread of infectious diseases across borders. This study aims to analyze the implementation of Health Book issuance procedures for the vessel TB. Pacific Star II, managed by PT. Berlian Ocean Shipping within the operational area of the Class I Health Quarantine Office in Dumai. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through participatory observation during field practice, interviews, and documentation studies. The results indicate that the issuance process involves a series of physical ship inspections, crew document validation, and the use of the digital feature "Sinkarkes." Although procedures follow regulations, several technical obstacles were found, such as internet network instability in the port area and system limitations that hinder real-time data synchronization. Optimization efforts are carried out through intensive coordination between the agent and quarantine officers, along with proposals for developing offline features in the Sinkarkes system. This study concludes that the smooth issuance of the Health Book highly depends on the readiness of ship documents and the stability of the information technology infrastructure at the port.

Keywords: Health Book, Health Quarantine, Ship Agency, Document Issuance, Sinkarkes

Abstrak

Penerbitan Health Book (Buku Kesehatan Kapal) merupakan komponen krusial dalam sistem pengawasan karantina kesehatan di pelabuhan internasional untuk mencegah penyebaran penyakit menular lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur penerbitan Health Book bagi kapal TB. Pacific Star II yang dikelola oleh PT. Berlian Ocean Shipping di wilayah kerja Balai Karantina Kesehatan Kelas I Dumai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif selama praktik kerja lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan melibatkan serangkaian pemeriksaan fisik kapal, validasi dokumen kru, serta penggunaan fitur digital "Sinkarkes". Meskipun prosedur telah berjalan sesuai regulasi, ditemukan beberapa kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet di area pelabuhan dan keterbatasan sistem yang menghambat proses sinkronisasi data secara real-time. Upaya optimalisasi dilakukan melalui koordinasi intensif antara pihak agen dan petugas karantina serta usulan pengembangan fitur offline pada sistem Sinkarkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelancaran penerbitan Health Book sangat bergantung pada kesiapan dokumen kapal dan stabilitas infrastruktur teknologi informasi di pelabuhan.

Kata Kunci: Health Book, Karantina Kesehatan, Keagenan Kapal, Penerbitan Dokumen, Sinkarkes

PENDAHULUAN

Pelayaran internasional merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian global yang menghubungkan perdagangan antar negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kegiatan pelayaran memiliki peran strategis tidak hanya untuk mendistribusikan barang dan jasa, tetapi juga sebagai penghubung antar wilayah yang terpisah oleh lautan. Namun, aktivitas pelayaran lintas negara juga membawa risiko kesehatan berupa

penyebaran penyakit menular yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengawasan kesehatan kapal menjadi instrumen penting untuk mencegah transmisi penyakit menular lintas batas negara dan melindungi kesehatan publik.

Sistem karantina kesehatan di pelabuhan internasional memiliki fungsi fundamental dalam menjaga keamanan kesehatan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, ditegaskan bahwa setiap kapal yang hendak beroperasi di laut wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain: *Healthbook* (buku kesehatan kapal). Dokumen *HealthBook* atau Buku Kesehatan Kapal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa sebuah kapal telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi standar karantina yang berlaku. Persyaratan ini sejalan dengan *International Health Regulation* (IHR) 2005 yang mengatur standar kesehatan kapal dalam pelayaran internasional untuk mencegah penyebaran penyakit menular global.

Balai Karantina Kesehatan sebagai institusi pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam pelayanan dan pengawasan kesehatan kapal. Karantina Kelas I Dumai, sebagai institusi pemerintah dengan kewenangan dalam pelayanan serta pengawasan kesehatan kapal, memegang peranan penting dalam proses penerbitan *healthbook* (Sore & Sobirin, 2017). Lembaga ini memegang otoritas dalam bidang kekarantinaan kesehatan dengan fungsi utama meliputi pencegahan penyebaran penyakit dan risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, menjalankan tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran karantina kesehatan, serta memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan aturan karantina. Prosedur penerbitan *HealthBook* melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemeriksaan dokumen administrasi, inspeksi kondisi kesehatan kapal dan awak kapal, hingga pengesahan dokumen sesuai standar peraturan karantina nasional maupun internasional.

Perusahaan keagenan kapal memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kapal yang diageni memenuhi seluruh persyaratan administratif dan kesehatan. PT. Berlian Ocean Shipping Dumai sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keagenan kapal memikul tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh armada, termasuk TB. Pacific Star II, selalu memenuhi standar kesehatan serta keselamatan yang berlaku (Sabila & Sinaga, 2023). Perusahaan keagenan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemilik kapal dengan otoritas pelabuhan, tetapi juga harus memastikan kelengkapan dokumen, koordinasi dengan berbagai instansi terkait, serta memfasilitasi proses inspeksi kesehatan kapal. Kelancaran proses penerbitan *HealthBook* sangat bergantung pada profesionalisme dan pemahaman perusahaan keagenan terhadap regulasi yang berlaku.

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah mengubah mekanisme penerbitan dokumen kesehatan kapal di Indonesia. Sistem Informasi Penerbitan *Healthbook* Kapal bertujuan untuk mempermudah perusahaan mengajukan permohonan *HealthBook* kapal, mempercepat dan menstandarkan proses pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan (Hidayat, 2023). Implementasi sistem Sinkarkes (Sistem Informasi Karantina Kesehatan) merupakan wujud modernisasi pelayanan yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan *HealthBook* dilakukan secara digital. Sistem ini juga menyediakan database nasional untuk dokumen kesehatan kapal dan mendukung regulasi *International Health Regulation* (IHR) 2005 serta pengawasan kesehatan lintas pelabuhan. Namun demikian, implementasi sistem digital ini juga membawa tantangan teknis yang perlu diantisipasi dan diselesaikan.

Dalam praktiknya, proses penerbitan *HealthBook* masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Meskipun prosedur telah berjalan sesuai regulasi, ditemukan beberapa kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet di area pelabuhan dan keterbatasan sistem yang menghambat proses sinkronisasi data secara real-time (Anggraeni et al., 2023). Hambatan lain yang sering terjadi meliputi kesalahan dalam pengisian form layanan pada sistem sehingga harus melakukan revisi dan pengajuan ulang, terjadinya *system error* yang

membuat pihak perusahaan harus melaporkan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta masalah integrasi sistem pembayaran PNPB yang belum lancar. Konektivitas internet di pelabuhan tidak semua pelabuhan punya jaringan stabil, sehingga akses SINKARKES oleh agen maupun petugas karantina kesehatan pelabuhan bisa terhambat (Syahputra, 2023).

Koordinasi antar stakeholder menjadi kunci keberhasilan dalam proses penerbitan *HealthBook*. Upaya optimalisasi dilakukan melalui koordinasi intensif antara pihak agen dan petugas karantina serta usulan pengembangan fitur *offline* pada sistem Sinkarkes (Rapika et al., 2025). Proses penerbitan melibatkan berbagai pihak yang harus berkoordinasi secara intensif, yaitu perusahaan pelayaran sebagai pemohon, Balai Karantina Kesehatan sebagai penerbit dokumen, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai pengawas kelayakan kapal. Koordinasi yang baik sejak tahap pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, pemeriksaan kapal, hingga penerbitan dokumen dapat mempercepat proses dan meminimalkan hambatan yang terjadi.

Penelitian mengenai implementasi penerbitan *HealthBook* menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan dan merumuskan solusi yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelancaran penerbitan *HealthBook* sangat bergantung pada kesiapan dokumen kapal dan stabilitas infrastruktur teknologi informasi di pelabuhan (Husaini et al., 2023). Kajian mendalam tentang prosedur penerbitan, identifikasi kendala teknis, serta analisis upaya-upaya optimalisasi dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan karantina kesehatan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Balai Karantina Kesehatan dalam meningkatkan sistem pelayanan digital, menyempurnakan prosedur yang ada, serta mengembangkan infrastruktur teknologi informasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas penerbitan *Health Book* dan menjadi referensi bagi perusahaan keagenan lainnya dalam mengoptimalkan pelayanan pengurusan dokumen kesehatan kapal.

METODE

Metode Lapangan (*field research*)

Pendekatan lapangan digunakan untuk menggali informasi langsung di pelabuhan Dumai, baik melalui wawancara dengan pelaksana dari berbagai instansi terkait maupun lewat observasi nyata. Dengan cara ini diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi *healthbook* pada karantina kesehatan, sekaligus memastikan data yang dikumpulkan benar-benar akurat.

Metode Pustaka (*library research*)

Selain observasi lapangan, penulis juga melakukan telaah pustaka dengan menelusuri sumber daring, mencatat buku-buku relevan, serta literatur lain yang berkaitan langsung dengan topik penelitian mengenai implementasi penerbitan *healthbook*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan PT. Berlian Ocean Shipping Dumai dalam Implementasi Penerbitan *Healthbook*

- Mempersiapkan segala dokumen pendukung seperti surat permohonan, crew list, *healthbook*, ship nil list, derating p3k dan derating sanitasi
- Mengupload dokumen dalam sistem *SINKARKES*
- Melakukan koordinasi dengan pihak karantina untuk melakukan verifikasi data dalam penerbitan *healthbook*
- Melakukan pembayaran billing dalam penerbitan *health book*
- Membawa pihak karantina melakukan pengecekan kapal
- Proses penerbitan *healthbook* oleh karantina kesehatan

Implementasi Penerbitan *Healthbook* TB. Pacific Star II Pada Karantina Kelas I Dumai Oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai

PT. Berlian Ocean Shipping Dumai memiliki peran penting dalam implementasi penerbitan *healthbook* kapal. Aktivitas yang dilakukan meliputi pengajuan permohonan kepada otoritas kesehatan, pengumpulan dokumen seperti *crew list* dan jadwal kedatangan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua persyaratan kesehatan dipenuhi. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan kondisi kapal dan awak kapal selama proses penerbitan.

Tahapan Penerbitan *Healthbook* Kapal adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan
Sebelum agen kapal membuat surat permohonan kepada kantor karantina maka harus dilakukan pengajuan pada sistem Sinkarkes yaitu dengan *login* melalui (sinkarkes.kemkes.go.id), dan isi layanan dengan teliti serta melengkapi dokumen syarat yang menjadi pendukung penerbitan *healthbook*, setelah itu pihak karantina akan menyetujui pengajuan penerbitan tersebut.
- b. Verifikasi Dokumen
Petugas karantina akan memeriksa kelengkapan dan masa berlaku dokumen persyaratan, seperti sertifikat sanitasi kapal, dokumen obat-obatan di kapal, dan daftar awak kapal. Verifikasi dokumen ini bertujuan memastikan dokumen yang diajukan adalah asli dan sah, bukan fotocopy yang tidak di legalisir serta mengecek masa berlaku dokumen, terutama sertifikat kesehatan kapal.
- c. Pemeriksaan kapal
Selanjutnya pihak karantina akan melakukan pengecekan kondisi kapal dan kesehatan awak kapal. Memastikan bawasanya kapal bebas dari hama dan penyakit menular dan memastikan ruang penyimpanan makanan dan minuman harus higienis dan terhindar dari kontaminasi
- d. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Setelah dokumen lengkap dan pemeriksaan kapal yang dilakukan pihak karantina berjalan dengan baik maka pihak karantina akan menerbitkan billing PNBP yang harus dibayar agen pelayaran. Biaya ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintahan hal ini bertujuan untuk sebagai kontribusi kepada negara dari pelayanan karantina kesehatan.
- e. Penerbitan dokumen
Setelah seluruh tahapan selesai mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan kapal, hingga sampai pembayaran PNBP dinyatakan lengkap dan sah maka tahap akhir adalah penerbitan dokumen *healthbook* resmi oleh pihak karantina kesehatan.
- f. Penyerahan Buku Kesehatan
Tahap akhir pada penerbitan *healthbook*, pihak karantina akan mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan pelayaran atau mengkonfirmasi untuk penyerahan dokumen, lalu pihak perusahaan menyetujui sebagai tanda terima sebagai arsip pertinggal pihak karantina.

Sistem Informasi Penerbitan *Healthbook* Kapal

- a. Mempermudah **perusahaan** mengajukan permohonan *HealthBook* kapal.
- b. Mempercepat dan menstandarkan **proses pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan**.
- c. Menyediakan **database nasional** untuk dokumen kesehatan kapal.
- d. Mendukung regulasi *Internasional Health Regulation (IHR) 2005* dan pengawasan kesehatan lintas pelabuhan.

Dokumen – Dokumen yang Diperlukan dalam Penerbitan *Healthbook*

- a. Surat permohonan dari perusahaan
Perusahaan pelayaran wajib mengajukan permohonan penerbitan *healthbook* melalui sistem *SINKARKES*, surat ini sebagai acuan dasar administrasi untuk petugas penerbitan *healthbook* kapal
- b. *Crew list*
Dokumen ini adalah daftar resmi identitas lengkap seluruh awak kapal yang bertugas diatas kapal, dokumen ini wajib dilampirkan disurat permohonan *healthbook*
- c. Derating sanitasi
Dokumen ini adalah sebagai tindakan pembasmian tikus diatas kapal, tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapal bebas dari penyakit terutama tikus yang membawa penyakit menular berbahaya misalnya pes dan sebagainya
- d. Derating p3k
Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan medis dasar untuk penanganan darurat, untuk melindungi awak kapal selama pelayaran.
- e. *Ship's nill list*
Dokumen ini adalah yang menyatakan bahwa tidak ada awak kapal yang sakit, memberikan jaminan kesehatan bahwa kapal aman dari penyakit menular dan dokumen ini sebagai lampiran wajib untuk penerbitan *healthbook*.
- f. *Healthbook* yang sudah habis masanya (apabila masi ada)
Dokumen resmi yang diterbitkan karantina kesehatan yang menyatakan kapal dalam kondisi sehat dan memenuhi standar sanitasi.

Instansi – Instansi yang Terkait dalam Penerbitan *Healthbook* Kapal

Dalam proses penerbitan *healthbook* kapal, terdapat sejumlah lembaga yang terlibat langsung maupun ketika muncul kendala teknis, di antaranya:

- a. Perusahaan pelayaran
Merupakan entitas berbadan hukum atau badan usaha yang mengoperasikan kapal dan memiliki tanggung jawab sebagai pengangkut penumpang, barang, maupun hewan. Tugas ini dijalankan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, ketentuan perjanjian angkutan, ataupun praktik umum yang sudah menjadi kelaziman di dunia pelayaran.
- b. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan
Lembaga ini memegang otoritas dalam bidang kekarantinaan kesehatan, dengan fungsi utama meliputi:
 - 1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit dan risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan
 - 2) Menjalankan tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran karantina kesehatan
 - 3) Memberikan arahan serta bimbingan teknis terkait pelaksanaan aturan karantina
 - 4) Menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina kesehatan.
 - 5) Menjalin kerja sama teknis baik dengan instansi nasional maupun lembaga internasional
 - 6) Menghimpun serta mengolah data-data yang relevan mengenai kekarantinaan
- c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
Instansi ini berperan mengawasi sekaligus menegakkan regulasi keselamatan serta keamanan pelayaran, mengkoordinasikan kegiatan antarinstansi pemerintah di pelabuhan, serta mengatur dan mengendalikan aktivitas kepelabuhanan yang bersifat komersial. Tanggung jawab utamanya antara lain:

- 1) Mengawasi kelayakan kapal, meliputi penerbitan sertifikat, pencegahan pencemaran akibat aktivitas kapal, serta menetapkan status hukum kapal
- 2) Memeriksa sistem manajemen keselamatan kapal secara menyeluruh
- 3) Melakukan investigasi insiden maritim, penanganan kebakaran di perairan, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut dengan menegakkan aturan terkait keselamatan pelayaran.
- 4) Mengawasi keamanan operasional, khususnya pada kegiatan bongkar muat barang berbahaya, pengelolaan limbah B3, pengisian bahan bakar, pembangunan fasilitas pelabuhan, hingga penerbitan dokumen perizinan berlayar.

Tantangan Implementasi Penerbitan *Healthbook* Kapal.

Menurut penelitian yang penulis lakukan selama Praktek Darat (PRADA) pada PT. Berlian Ocean Shipping Dumai bahwa pengurusan penerbitan *healthbook* kapal terdapat kendala – kendala sebagai berikut:

- a. Salah satunya adalah pihak karantina menunda pemeriksaan ke kapal sehingga dapat menghambat proses penerbitan *healthbook* kapal.
- b. Terjadi kesalahan dalam pengisian *form* layanan pada sistem sehingga harus melakukan revisi dan pengajuan ulang untuk kelancaran penerbitan.
- c. Sering terjadi pemberitahuan *System Error* yang membuat pihak perusahaan melaporkan pada pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan agar mengevaluasi pengajuan yang telah dikirim melalui aplikasi Sinkarkes tersebut.
- d. **Konektivitas internet di pelabuhan** tidak semua pelabuhan punya jaringan stabil, sehingga akses *SINKARKES* oleh agen maupun petugas karantina kesehatan pelabuhan bisa terhambat.
- e. **Integrasi sistem pembayaran (PNBP)** beberapa karantina kesehatan Pelabuhan melaporkan integrasi belum lancar, sehingga pemohon harus unggah manual bukti bayar.

Solusi Implementasi Penerbitan *Healthbook* Kapal

- a. Yang dapat diterapkan adalah mengembangkan fitur *Sinkarkes* yang mendukung penggunaan secara *offline* dengan mekanisme sinkronisasi otomatis, sekaligus memperkuat infrastruktur jaringan di area pelabuhan melalui kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi.
- b. Pengembangan aplikasi yang lebih stabil untuk sinkronisasi real-time antara Sinkarkes serta penyediaan fallback fitur upload bukti bayar yang akan diverifikasi otomatis oleh sistem ketika koneksi antar server terganggu.
- c. Agar pihak agen pelayaran lebih teliti dalam pengisian form pengajuan untuk kelancaran proses penerbitan.
- d. Pihak karantina sebaiknya memproses jadwal pemeriksaan ke kapal lebih cepat agar penerbitan dan penyerahan *healthbook* semakin berjalan dengan baik agar tidak memperlambat pengoperasian kapal.

SIMPULAN

Implementasi penerbitan *HealthBook* kapal bertujuan untuk memastikan kapal dan awaknya memenuhi standar kesehatan serta layak berlayar. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, kesehatan awak kapal, dan sanitasi kapal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dengan penerapan yang baik, *Health Book* kapal membantu mencegah penyebaran penyakit di lingkungan maritim dan mendukung terciptanya pelayaran yang sehat dan aman, mengembangkan fitur *Sinkarkes* yang mendukung penggunaan secara *offline* dengan

mekanisme sinkronisasi otomatis, sekaligus memperkuat infrastruktur jaringan di area pelabuhan melalui kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2019). Dasar-Dasar Kepelabuhan. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Angraeni, F., Setiyo, dkk. (2023). Pedoman Penerbitan Buku. Malang: Peneleh.
- Bandi. (2024). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2023). Manajemen Pemasaran. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka.
- Husaini, M., Raudah, S., & Amalia, M. (2023). Implementasi program perluasan jangkauan UMKM di Kabupaten Balangan. *Sentri*, 2(6).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 309 Tentang Kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25.
- Royzaldi, R., Fadiyah, H. S., & Nurmaliana, S. S. (2024). Peranan Freight Forwarding Dalam Pengurusan Dokumen Ekspor Pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. *Jurnal Manajemen*, 1(4), 31-42.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur Penyandaran Kapal Sandar Tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Indutri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Sasono, Herman, Budi, Manajemen Bongkar Muat Kapal. Yogyakarta: Ebukene Litera Media, 2024.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, d. i. r. h. a. m. s. y. a. h., Yuna, s. u. t. r. i. a., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1-6.
- Sore, B. U., & Sobirin. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV. Sah Media
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866.
- Syahputra, E. A. (2023). Menyemai Ilmu Melalui Buku. Institute Teknologi Kalimantan (ITK).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran